



Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menindaklanjuti Tindak Pidana Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara

I Gede Ananda Prema Abimanyu¹, Ni Made Sukaryati Karma², Nyoman Gde Antaguna³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: anandapremaabimanyu@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com, antaredja.advokat09@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

ABSTRACT

As a vital state instrument, State-Owned Enterprises (SOEs) hold the responsibility of managing separated state assets to achieve public welfare. However, the massive volume of assets and organizational complexity make SOEs an area prone to criminal acts of corruption and abuse of power. This study focuses on reviewing the policies and the legal validity of the Corruption Eradication Commission's (KPK) authority in handling various corruption cases within the SOE sector. Through normative legal research methods using conceptual and juridical perspectives, this study evaluates the harmonization of current regulations. The results of the study indicate that based on Law Number 19 of 2019, the KPK holds a strong operational foundation, particularly if evidence of state official involvement is found and the potential loss to state finances is at least one billion rupiah. Although there was a regulatory shift via Law Number 1 of 2025 that excluded SOE management from the category of state organizers, the KPK responded by issuing Circular Letter Number 12 of 2025 to reaffirm its jurisdiction. In practice, the KPK implements an integrated strategy that combines repressive actions, such as investigations, with preventive measures through the Gratification Control Program and the Corruption Prevention Guide (PANCEK). This policy integration is urgent to ensure accountability, transparency, and the safeguarding of state assets from corruptive interference to successfully achieve long-term national development goals

Keywords: KPK, SOEs, Corruption.

ABSTRAK

Sebagai instrumen vital negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang tanggung jawab dalam mengurus aset negara yang dipisahkan demi mencapai kesejahteraan publik. Walakin, besarnya volume aset serta kerumitan organisasinya membuat BUMN menjadi area yang rawan akan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini difokuskan untuk meninjau kebijakan serta keabsahan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani berbagai kasus korupsi di sektor BUMN. Melalui metode riset hukum normatif yang menggunakan sudut pandang konseptual serta yuridis, penelitian ini mengevaluasi keselarasan regulasi yang sedang berjalan. Hasil kajian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, KPK memegang landasan operasional yang kuat, khususnya jika ditemukan bukti keterlibatan pejabat negara dan potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya satu miliar rupiah. Walaupun sempat terjadi pergeseran aturan lewat UU Nomor 1 Tahun 2025 yang mengecualikan jajaran pengurus

BUMN dari kategori penyelenggara negara, KPK menanggapi hal tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2025 guna memperkuat kembali yurisdiksinya. Dalam praktiknya, KPK menerapkan strategi terpadu yang menggabungkan tindakan represif seperti penyidikan dengan langkah-langkah preventif melalui Program Pengendalian Gratifikasi serta Panduan Cegah Korupsi (PANCEK). Integrasi kebijakan ini sangat mendesak untuk memastikan terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta pengamanan aset negara dari gangguan korupsi demi menyukseskan target pembangunan nasional jangka panjang.

Kata Kunci: KPK, BUMN, Korupsi.

PENDAHULUAN

Landasan konstitusional Indonesia secara tegas menetapkan identitas negara sebagai negara hukum atau *rechtsstaat*, sebuah asas fundamental yang dicantumkan secara gamblang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. (Hastangka et al., 2017: 25). Prinsip supremasi hukum ini melahirkan sebuah konsekuensi yuridis di mana seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk pada hukum. Hal ini mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara maupun aparatur pemerintah, yang seluruhnya wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah. Dalam kerangka ini, hukum memegang peran krusial bukan hanya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban umum dan menjamin adanya kepastian hukum (*rechtsicherheit*), melainkan juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengupayakan keadilan sosial serta memberikan nilai manfaat bagi masyarakat luas. Peran hukum ini menjadi sangat vital, terutama dalam lingkup pengaturan dan pengelolaan ekonomi nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, Pasal 33 UUD 1945 memberikan legitimasi bagi negara untuk menguasai berbagai sektor produksi yang bersifat strategis. Tanggung jawab pengelolaan sumber daya vital ini kemudian diwujudkan secara nyata oleh pemerintah melalui pendirian entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (Disyon & Sibarani, 2023: 135).

Eksistensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi yang sangat krusial sebagai fondasi utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan beragam sektor strategis, mencakup bidang energi, jasa perbankan, moda transportasi, hingga infrastruktur telekomunikasi (Firmansyah et al., 2024: 518). Walaupun memikul tanggung jawab yang sangat besar, mekanisme pengelolaan aset negara yang dipisahkan dalam tubuh BUMN kerap kali memunculkan celah kerawanan yang membuat sektor ini sangat mudah disusupi oleh aksi penyalahgunaan kekuasaan serta berbagai tindak pidana korupsi. Fenomena praktik koruptif yang terjadi di lingkup BUMN tidak hanya merusak kredibilitas dan integritas lembaga tersebut, melainkan juga menimbulkan efek kerusakan yang masif bagi kestabilan ekonomi makro serta mengganggu kesejahteraan sosial rakyat Indonesia secara menyeluruh. Merujuk pada laporan yang dipublikasikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), tercatat bahwa sepanjang kurun waktu 2016 sampai 2023, lembaga penegak hukum telah memproses sedikitnya 212 kasus tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN

dengan taksiran total kerugian negara yang sangat besar, yakni menyentuh angka Rp64 triliun.

Tingkat kepelikan masalah korupsi di bidang ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena melibatkan banyak pihak internal secara masif, di mana terdapat data mengenai 349 orang dari lingkup BUMN yang telah menyandang status tersangka, mulai dari eselon direksi dan manajer tingkat menengah hingga staf biasa (Hidayat, 2023: 202). Realitas ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai adanya rintangan struktural yang menjadi penghalang bagi penegakan kepastian hukum serta penerapan tata kelola korporasi yang bersih pada sektor publik yang bersifat korporat. Dalam upaya mengatasi problematika yang mendesak tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir berperan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dengan mandat spesifik untuk mengoperasionalkan fungsi pencegahan serta pemberantasan korupsi dengan cara yang progresif dan tegas. Kehadiran KPK itu sendiri merupakan wujud nyata dari spirit reformasi yang menghendaki adanya lembaga penegak hukum yang memiliki integritas tinggi serta terbebas dari segala macam bentuk campur tangan kekuasaan demi mempertahankan wibawa penyelenggaraan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan yang amat krusial melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, supervisi, hingga tahapan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap berbagai tindak pidana korupsi yang berlangsung di lingkungan internal BUMN (Jundari, 2024: 56). Secara yuridis-normatif, keabsahan kewenangan ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, upaya penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK kerap kali menghadapi hambatan operasional yang diakibatkan oleh kerumitan struktur organisasi dalam tubuh BUMN, termasuk adanya berbagai anak perusahaan serta entitas afiliasi yang memiliki beragam bentuk badan hukum. Ambiguitas batasan struktural ini sering kali memicu perdebatan mengenai yurisdiksi penanganan perkara, khususnya terkait apakah suatu kasus merupakan ranah otoritas KPK atau justru masuk dalam wilayah kewenangan institusi penegak hukum konvensional lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Kondisi ketidakpastian hukum mengalami eskalasi yang jauh lebih rumit setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai BUMN, yang mengintroduksi transformasi regulasi dengan dampak signifikan terhadap tata kelola administrasi penegakan hukum (Pradipta & Widjajanti, 2025: 81). Polemik fundamental bersumber pada ketentuan Pasal 9G yang secara tegas menetapkan bahwa jajaran direksi, dewan komisaris, beserta dewan pengawas BUMN tidak lagi diklasifikasikan sebagai penyelenggara negara. Ketentuan tersebut secara otomatis menimbulkan perdebatan sengit terkait keabsahan intervensi KPK dalam menangani perkara di lingkungan tersebut. Meskipun klausul yang memicu kontroversi tersebut pada akhirnya ditiadakan melalui perubahan keempat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, fluktuasi legislasi ini mengindikasikan adanya disharmonisasi aturan hukum yang berisiko mendegradasi upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor strategis. Realitas ini pada akhirnya

mengharuskan dilakukannya analisis komprehensif terhadap keabsahan bukti formil serta pengujian atas komitmen dan itikad baik para pimpinan BUMN dalam menjalankan tugas pelayanan publik tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.

Guna merespons adanya fluktuasi dalam tatanan regulasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempuh kebijakan taktis dengan merilis Surat Edaran Nomor 12/2025 yang diperuntukkan sebagai panduan operasional sekaligus penguatan legitimasi otoritas lembaga tersebut di tengah transisi peraturan mengenai BUMN. Melalui instrumen kebijakan internal ini, KPK memberikan pernyataan yang sangat lugas bahwa selama ditemukan indikasi tindakan melawan hukum yang berdampak pada kerugian finansial negara, maka proses penanganan perkara korupsi di lingkungan BUMN tetap menjadi bagian dari mandat serta yurisdiksi hukumnya. Pernyataan ini didukung oleh landasan yuridis yang sangat kokoh, mengingat status aset atau kekayaan BUMN – meskipun diadministrasikan sebagai kekayaan yang dipisahkan – tetap menjadi bagian integral dari rezim keuangan negara sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. (Hykhal & Ali, 2025: 96). Atas dasar itulah, upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan publik ini wajib dilihat sebagai manifestasi keseriusan negara dalam menghadirkan solusi hukum yang memiliki nilai keadilan, akuntabilitas, serta transparansi di tengah lingkungan industri yang kini semakin rumit.

Pencapaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap serangkaian kasus korupsi berskala besar yang menyeret jajaran pimpinan BUMN, sebagaimana yang teramati pada sektor energi seperti di PT Pertamina dan PT PLN, menjadi bukti kuat bahwa penggabungan antara strategi penegakan hukum (represif) dan upaya pencegahan (preventif) merupakan suatu keniscayaan yang sangat mendesak. Langkah-langkah preventif yang dijalankan KPK melalui instrumen Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) serta Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) memegang peranan vital dalam mengidentifikasi sekaligus mengunci celah-celah pelanggaran administratif secara sistematis sejak tahap awal. Melalui prioritas pada sinkronisasi antara pengawasan yang disiplin dan ketaatan terhadap aturan hukum formal, diharapkan muncul sebuah lingkungan kerja yang berakar pada nilai-nilai integritas serta azas tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (Asri et al., 2025: 77). Hal ini menggarisbawahi krusialnya pengkajian yang komprehensif guna menjamin bahwa sistem proteksi hukum memiliki kekuatan mengikat yang tetap demi menjaga keberlanjutan proses pembangunan nasional.

Beranjak dari seluruh paparan latar belakang tersebut yang menggambarkan kompleksitas relasi antara regulasi BUMN dan kewenangan dalam pemberantasan korupsi, penelitian ini dirancang untuk menelisik lebih jauh mengenai dinamika otoritas lembaga independen pada sektor korporasi milik negara. Fokus sentral dari kajian ini diarahkan pada dua permasalahan mendasar yang memiliki urgensi tinggi dalam kerangka sistem hukum di Indonesia: (1) bagaimanakah struktur pengaturan terkait otoritas KPK dalam menindak tindak pidana korupsi di lingkup BUMN apabila dianalisis dari sudut pandang hukum positif yang berlaku saat ini? dan (2) bagaimanakah orientasi kebijakan yang diambil KPK dalam meminimalisir praktik

korupsi di sektor BUMN demi menjamin terwujudnya kepastian hukum serta proteksi yang efisien terhadap aset dan keuangan negara?

METODE

Kerangka riset yang dipergunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Model penelitian tersebut secara khusus memfokuskan analisisnya pada kaidah-kaidah hukum positif yang tertulis, tanpa melakukan peninjauan terhadap aspek implementasi sosiologisnya dalam realitas masyarakat. (Wiraguna, 2024: 58). Dalam membedah permasalahan, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin ilmu hukum guna memperkuat analisis dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. (Azier Nanda Dwi Jendra, 2025: 200). Terkait sumber data, informasi hukum dikategorikan menjadi dua bagian utama. Pertama adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur tentang KPK dan BUMN. Kedua adalah bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pendukung, meliputi buku-buku referensi akademik, artikel hasil riset dalam jurnal ilmiah, hingga pandangan hukum dari para tenaga ahli. Seluruh data hukum yang telah terkumpul kemudian diproses menggunakan teknik studi literatur dan dibedah secara kualitatif. Hal ini bertujuan untuk menguraikan setiap permasalahan penelitian secara logis, teratur, dan memenuhi kaidah ilmiah sehingga dapat dipahami dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan KPK dalam Menangani Korupsi di BUMN

Struktur hukum yang mendasari otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan intervensi terhadap delik korupsi di lingkup Badan Usaha Milik Negara secara tegas mengacu pada norma yang termaktub dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Yusuf et al., 2025: 57). Regulasi tersebut memberikan keabsahan hukum bagi KPK untuk menyelenggarakan rangkaian proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan atas kasus korupsi yang memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi keterlibatan unsur aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak-pihak lain yang memiliki kaitan, serta adanya indikasi kerugian finansial negara dengan nilai nominal minimal sebesar Rp1.000.000.000,00. Dalam kerangka operasional BUMN, urgensi dari kewenangan ini menjadi sangat vital karena entitas tersebut memegang kendali atas pengelolaan kekayaan negara dalam volume yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukannya kontrol yang disiplin dari sebuah institusi independen menjadi sebuah keharusan guna memastikan tegaknya prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam ekosistem publik korporasi.

Posisi para pengelola BUMN dalam kerangka ketatanegaraan di Indonesia secara resmi digolongkan sebagai penyelenggara negara, hal ini selaras dengan mandat yang tertuang dalam Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menitikberatkan pada pejabat dengan peran strategis bagi kepentingan nasional (Dahoklory, 2020: 358). Penetapan klasifikasi ini menimbulkan implikasi yuridis bahwa setiap jajaran direksi, dewan komisaris, hingga pejabat manajerial di tubuh BUMN memikul beban tanggung jawab moral serta hukum yang sejajar dengan aparatur negara lainnya dalam upaya mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Akibat dari kedudukan strategis tersebut, setiap manifestasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jajaran otoritas BUMN secara yuridis langsung berada di bawah yurisdiksi penegakan hukum KPK. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa peran ekonomi serta fungsi pelayanan publik yang diemban oleh BUMN senantiasa beroperasi dalam batasan serta koridor hukum yang telah ditetapkan.

Landasan hukum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di lingkup BUMN mendapatkan penguatan yang mendasar melalui doktrin keuangan negara yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Merujuk pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara, definisi keuangan negara diinterpretasikan secara luas, yang meliputi segala hak serta kewajiban negara yang memiliki nilai moneter, termasuk aset negara yang telah dipisahkan guna dialokasikan sebagai modal pada berbagai badan usaha milik negara (Juliani, 2018: 40). Prinsip ini mempertegas bahwa meskipun BUMN diberikan kemandirian atau otonomi dalam mengelola operasional bisnisnya, perusahaan tersebut secara hukum tetap tunduk pada rezim hukum keuangan negara. Hal ini dikarenakan modal inti yang digunakan oleh BUMN pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan publik yang statusnya dipisahkan untuk tujuan produktif.

Penyelarasan otoritas ini memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui yurisprudensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, terutama dalam Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 (Alimudin, 2025: 4826). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Konstitusi memberikan penegasan bahwa status aset negara yang berasal dari APBN dan dialokasikan sebagai penyertaan modal pada BUMN secara permanen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim keuangan negara. Konsekuensi yuridis yang lahir dari putusan tersebut adalah setiap bentuk kerugian finansial yang muncul akibat tindakan pidana korupsi atau perilaku melawan hukum di lingkungan internal BUMN secara konstitusional harus dikategorikan sebagai kerugian negara. Sebagai implikasinya, kerugian tersebut menjadi objek mutlak bagi proses penegakan hukum yang dijalankan oleh KPK, selaku lembaga negara yang diberikan mandat untuk memulihkan stabilitas keuangan negara dari dampak praktik koruptif.

Walaupun pada tataran praktis BUMN sering kali mengambil bentuk badan hukum perseroan terbatas yang secara otomatis tunduk pada ranah hukum privat, hal tersebut sama sekali tidak membatalkan atau menggugurkan otoritas KPK selama ditemukan elemen kerugian negara atau adanya keterlibatan pemegang jabatan publik. Pengaturan mengenai wewenang KPK dalam kerangka ini memiliki

sifat *lex specialis*, yang secara hukum mengesampingkan prosedur penegakan hukum pidana umum guna memprioritaskan proteksi terhadap aset-aset strategis milik bangsa. Kejelasan dalam aspek regulasi ini memberikan jaminan bahwa KPK dibekali dengan instrumen hukum yang sangat memadai, mulai dari otoritas penyadapan hingga tindakan pembekuan aset, guna membongkar praktik korupsi di internal BUMN secara terbuka tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun (Devi et al., 2025: 11154). Dengan demikian, struktur hukum yang berlaku saat ini telah menetapkan ruang lingkup otoritas yang lugas bagi KPK untuk memelihara integritas BUMN sebagai alat vital yang menggerakkan roda perekonomian negara.

Kebijakan KPK dalam Menangani Korupsi di BUMN

Rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memitigasi tindak pidana korupsi di lingkup BUMN direalisasikan melalui penggabungan dua pilar utama, yaitu strategi penindakan (represif) dan strategi pencegahan (preventif). Strategi represif diejawantahkan secara konkret melalui operasionalisasi fungsi penyelidikan dan penyidikan sampai pada tahap penuntutan terhadap individu-individu yang menyalahgunakan kewenangan jabatan di internal BUMN demi meraih keuntungan personal. Orientasi kebijakan ini memosisikan tindak pidana korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut adanya respons aktif serta tindakan tanpa kompromi untuk memutus mata rantai penyimpangan sosial dalam manajemen kekayaan negara (Wattimena, 2016: 8). Sasaran sentral dari pendekatan ini adalah menjamin bahwa seluruh bentuk pelanggaran hukum yang berdampak buruk pada kondisi finansial negara akan dikenakan hukuman yang proporsional melalui sistem peradilan tindak pidana korupsi.

Guna menyikapi fluktuasi regulasi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempuh langkah kebijakan taktis untuk mengantisipasi adanya celah atau kekosongan hukum. Pimpinan KPK merilis Surat Edaran Nomor 12/2025 yang diperuntukkan sebagai panduan teknis internal untuk memperkuat kembali legitimasi yurisdiksi lembaga tersebut di lingkup BUMN. Instrumen kebijakan ini memberikan penegasan secara lugas bahwa setiap kerugian finansial yang dialami BUMN tetap diklasifikasikan sebagai kerugian negara selama hal tersebut bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan, tanpa memedulikan perdebatan mengenai status formal jabatan penyelenggara negara yang sebelumnya sempat mengemuka. Melalui pemberlakuan Surat Edaran ini, KPK memberikan jaminan bahwa operasional penegakan hukum akan tetap berlangsung secara stabil dan berkesinambungan sebagai upaya proteksi terhadap kepentingan masyarakat dari risiko tindakan koruptif.

Pada aspek yang berbeda, strategi pencegahan dioperasionalkan melalui serangkaian tindakan sistematis dan kontinu yang difokuskan untuk mengeliminasi celah kerawanan serta memitigasi risiko munculnya tindak pidana sebelum terjadi pelanggaran hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun beragam regulasi pencegahan dengan melakukan optimalisasi pada sistem kontrol internal dan memotivasi penguatan pilar-pilar tata kelola

perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di tingkat pimpinan BUMN (Ayuningtias & Gultom, 2024: 290). Salah satu manifestasi nyata dari upaya tersebut adalah perumusan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang dikembangkan secara aplikatif agar dapat diimplementasikan oleh pihak korporasi sebagai standar dasar dalam mengonstruksi manajemen yang transparan. Implementasi PANCEK ini diharapkan mampu menumbuhkan lingkungan bisnis yang setara, kompetitif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, baik di lingkup BUMN maupun sektor korporasi swasta.

Salah satu perangkat kebijakan pencegahan yang memegang peranan sangat vital adalah Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), yang diinisiasi dengan tujuan mentransformasi pola perilaku serta budaya kerja dalam organisasi di lingkungan BUMN. Regulasi ini memberikan kewajiban bagi seluruh entitas BUMN untuk menyelenggarakan sistem pelaporan gratifikasi secara terbuka, didasari oleh kesadaran bahwa pemberian yang sering kali dipandang sebagai "rezeki" berpotensi besar menjadi akar dari pertentangan kepentingan. Dalam hal ini, KPK memberikan instruksi agar seluruh bentuk penerimaan hadiah yang memiliki kaitan dengan otoritas jabatan wajib disampaikan laporannya paling lambat dalam kurun waktu 30 hari kerja (Jacharia et al., 2025: 510). Keberhasilan implementasi PPG ini kemudian dijadikan sebagai indikator utama guna menilai sejauh mana komitmen jajaran manajemen dalam menangkal aksi penyuapan, sekaligus sebagai sarana bagi para pimpinan untuk menunjukkan keteladanan dalam memelihara integritas moral di ruang lingkup kerja mereka.

Selain itu, KPK juga mendorong pemanfaatan berbagai instrumen deteksi dini seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sistem *e-procurement*, serta mekanisme *whistleblowing system* guna meningkatkan transparansi (Maisondra, 2022: 136). Lewat penggabungan kemajuan teknologi dengan model pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif, KPK berikhtiar menyusun kerangka anti-korupsi yang menyeluruh, di mana fokus utamanya tidak semata-mata pada pemberian sanksi pidana, namun juga menyasar pada perubahan budaya organisasi. Sinergi antara tindakan represif yang tegas dan langkah preventif yang terukur menunjukkan bahwa kebijakan KPK diarahkan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, BUMN diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai *agent of development* yang bersih dari korupsi demi tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Dasar hukum terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses tindak pidana korupsi di lingkup BUMN secara tetap bersandar pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Regulasi ini memperkuat yurisdiksi lembaga tersebut atas perkara yang menyeret penyelenggara negara serta mengakibatkan kerugian finansial negara dengan ambang batas sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00. Sekalipun sempat muncul fluktuasi aturan mengenai kedudukan jabatan pimpinan BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, keabsahan otoritas KPK tetap terjamin lewat

kebijakan internal melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2025. Kebijakan ini menekankan bahwa segala bentuk penyalahgunaan jabatan yang berdampak pada kekayaan BUMN tetap dianggap sebagai kerugian negara. Secara komprehensif, taktik penegakan hukum ini dijalankan lewat penyelarasan strategi represif yang disiplin serta strategi preventif yang teratur, seperti penerapan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Tujuannya adalah untuk memperkuat manajemen perusahaan yang terbuka, bertanggung jawab, serta memiliki moralitas tinggi demi memproteksi kemaslahatan publik secara terus-menerus. Pemerintah Republik Indonesia disarankan untuk segera menginisiasi sinkronisasi dan penyelarasan peraturan yang lebih detail guna memperjelas status kekayaan negara yang dipisahkan dalam sistem keuangan negara. Langkah ini penting untuk menghapus ketidakjelasan interpretasi hukum yang berisiko menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di waktu mendatang. Untuk jajaran direksi dan manajerial BUMN, dibutuhkan dedikasi moral maupun praktis yang tinggi guna meresapi prinsip *good corporate governance* serta etos kerja antikorupsi secara berkesinambungan, khususnya lewat ketaatan dalam melaporkan gratifikasi dan peningkatan kualitas pengawasan internal. Di samping itu, partisipasi nyata dari publik dalam fungsi kontrol sosial serta bantuan dari kalangan peneliti untuk memperluas kajian empiris terkait keberhasilan kebijakan KPK sangat krusial demi menyokong terbentuknya ekosistem BUMN yang transparan dan terhindar dari pengaruh koruptif.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimudin, G. C. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Direksi dan Komisaris BUMN Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4822–4833. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4446>
- Asri, N., Khairunnisa, S. A., & Ramadhani, F. N. (2025). Integrasi Nilai Budaya Suku Bugis A'Bulo Sibatang Dalam Good corporate governance (GCG). *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 76–83.
- Ayuningtias, V. K., & Gultom, E. (2024). Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: Sebagai Upaya Penguatan BUMN. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 288–298. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1569>
- Azier Nanda Dwi Jendra, D. (2025). Membangun Kerangka Regulatory State Dalam Sistem Hukum Indonesia: Suatu Tinjauan Konseptual. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 197–208. <https://doi.org/10.52947/mjih.v11i2.1135>
- Dahoklory, M. V. (2020). DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN PERIHAL “DILEMA” ANTARA KERUGIAN NEGARA ATAUKAH KERUGIAN BISNIS. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3).
- Darmansyah, E., & Gunadi, A. (2024). Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(11). <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Devi, N. K. D. A., Arsawati, N. N. J., Wulandari, N. G. A. A. M. T., & Rusmana, I. P. E. R. (2025). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan

- Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Disyon, H., & Sibarani, K. B. (2023). Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 134-148. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184>
- Firmansyah, A., Machmud, A., & Suparji, S. (2024). Peran BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional yang Mandiri: Sebuah Kajian Hukum Korporasi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 517-528. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>
- Hastangka, Armawi, A., & Kaelan. (2017). Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Deligitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, VI(2).
- Hidayat, W. (2023). OPTIMALISASI EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI MELALUI PENGATURAN HUKUM BAGI UMKM DAN KOPERASI. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2). <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i2.230>
- Hykhal, M., & Ali, S. (2025). Status Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025: Reorientasi Hubungan Keuangan Negara-Korporasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 2025. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v6i2/1>
- Juliani, H. (2018). Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(2). <http://bumn.go.id/halaman/situs>
- Jundari, G. (2024). Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>
- Maisondra. (2022). *SEMANGAT APARATUR MELAWAN KORUPSI (SERI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR)* (Cetakan 1). CV. RTujuh Mediaprinting.
- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>
- Wattimena, H. (2016). Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Cahkim*, XII(2).
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Jeremy Augie Putra Jacharia, E., Ardanis Nainggolan ab, A., & Ali Haji, R. (2025). Efektivitas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Untuk Mencegah Korupsi: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.626>
- Yusuf, D., Arroffii, T., & Muhammad, A. (2025). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di BUMN. *Padjadjaran Law Review*, 13(1). <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2210>